

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 199/DIKTI/Kep/1996

tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa program ekstensi di Perguruan Tinggi Negeri dapat memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas belajar di luar waktu penyelenggaraan program reguler;
- b. bahwa penyelenggaraan program ekstensi dapat memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan program ekstensi perlu diatur dengan cermat agar tidak merugikan tetapi justru dapat membantu kelancaran penyelenggaraan program reguler, serta dapat terwujud kesinambungan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran;
- d. bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri perlu mengarahkan dan pengendalian penyelenggaraan program ekstensi;
- e. bahwa untuk hal-hal tersebut dalam butir a sampai dengan d, perlu ditetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan program ekstensi Perguruan Tinggi Negeri;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Ekstensi di Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0343/U/1994;

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1241/D/T/1996

Memperhatikan : Rumusan Hasil Rapat Kerja Teknis Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Akademik dan Koordinator Kopertis bulan Januari 1996.

M E M U T U S A N

Menetapkan : KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 1.

- (1) Program Ekstensi adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri bersama-sama dengan program reguler yang telah memperoleh izin dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan program reguler, dan mahasiswa yang diterima secara khusus dalam program tersebut.
- (2) Unit Pelaksana Program Ekstensi adalah suatu unit yang ditugaskan oleh Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan program yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 2.

- (1) Penyelenggaraan Program Ekstensi dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berupa Surat Keputusan.
- (2) Ijin penyelenggaraan program ekstensi dapat diberikan dalam bidang-bidang studi tertentu kepada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan program reguler.

laporan penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Ekstensi dia sebagai berikut :

Pasal 8
Rektor menetapkan penggunaan dana dan penanggung jawab masing-masing al
tersebut pada Pasal 7.

Pasal 9
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih la
dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 10
Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perba
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juni 1990



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

[Signature]
BAMANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444